

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan pangan negara yang strategis dalam pembangunan perekonomian secara nasional. Sektor di bidang pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor perikanan, subsektor kehutanan dan subsektor peternakan. Oleh karena itu sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam Negeri, penyedia lapangan pekerjaan, penyediaan bahan baku industri dan sebagai penghasil devisa bagi Negara. Untuk itu sektor pertanian menjadikan sektor fundamental dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena banyak sektor lain yang bergantung pada sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku untuk produksi. Dibalik pentingnya sektor pertanian bagi Negara Indonesia terdapat banyak persoalan didalamnya, seperti masalah produktivitas yang rendah, penurunan tenaga kerja dan rumah tangga usaha pertanian, hingga tingginya risiko dan ketidakpastian usahatani (Jatmiko, *et al.*, 2017).

Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia membuat sektor pertanian saat ini menjadikan sektor yang *uncertainty* atau ketidakpastian, oleh karena itu ketidakpastian akan menyebabkan gagal panen sehingga mengganggu pasokan persediaan makanan. Dalam proses kegiatan usahatani tentunya akan timbul risiko lain yang menyebabkan kerugian mulai dari kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam serta serangan hama dan penyakit pada tanaman. Jika persoalan tidak segera diantisipasi oleh pemerintah dan petani maka akan berdampak negatif bagi keberlangsungan pembangunan pertanian di Indonesia. Tentunya pada kesediaan bahan pangan dan petani akan sulit untuk hidup di garis kesejahteraan masyarakat.

Data dari (Badan Pusat Statistik, 2021) tercatat luas lahan pertanian padi di Indonesia mencapai 10.411.801,22 ha dengan hasil produksi 54.415.294,22 ton. Daerah istimewa Yogyakarta memiliki luas lahan pertanian padi pada tahun 2021 tercatat 107.506,16 ha dengan hasil produksi padi sebesar 556.531,03 ton. Setiap periode musim tanam terdapat kerugian yang dialami oleh petani akibat gagal panen. Dengan banyaknya risiko yang dihadapi petani selama proses kegiatan usahatani maka pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan untuk upaya peningkatan kemampuan masyarakat guna mengembangkan usaha produk pertanian yang mampu bersaing. Pemerintah menerapkan asuransi pertanian agar petani dapat tetap menjalankan usahanya meskipun mengalami kegagalan.

Kementerian Pertanian membentuk program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dikelola oleh perusahaan asuransi BUMN yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Perusahaan ini resmi dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi pelaksana asuransi pertanian berdasarkan pasal 38 pada UU No.19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Asuransi peratanian merupakan program yang dikaji oleh Kementrian Pertanian Indonesia sejak tahun 1982 dan mulai dikembangkan pada komoditi padi yaitu pada tahun 2012. Program ini bertujuan untuk mengatasi kerugian petani dari risiko ketidakpastian perubahan iklim dan bencana yang menimpa selama proses kegiatan usahatani. Asuransi pertanian akan memberikan jaminan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan kegiatan usahatani dapat terjamin (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2016). Keikutsertaan Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Indonesia mencapai 358.189

hektar per Juni 2017. Keberhasilan penerapan Program AUTP dapat dilihat pada tahun 2017, dimana lahan yang berhasil dilindungi seluas 10.977 hektar dengan nilai mencapai Rp 66 Miliar (PT. Jasa Asuransi Indonesia, 2017).

Pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) melibatkan dari berbagai pihak mulai dari Dinas Pertanian Provinsi mendata lokasi yang tinggi risiko hingga UPTD kecamatan dengan PPL/POPT melakukan sosialisasi serta pendaftaran dan pembayaran premi swadaya kepada kelompok tani. Pendaftaran AUTP dilaksanakan satu bulan sebelum musim tanam akan dimulai dan kelompok tani akan didampingi oleh PPL/POPT selama proses asuransi berjalan. Premi AUTP untuk saat ini 3%, berdasarkan besar biaya input AUTP sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada petani sebesar 80% sekitar Rp. 144.000 per hektar per musim tanam. Petani membayar sisa premi swadaya sebesar 20% atau sebesar Rp. 36.000 per hektar per musim tanam (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, 2016).

Didata oleh Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo menjadikan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menerapkan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) melihat dari wilayah Kulon Progo yang berada di daerah pesisir pantai yang menimbulkan banyak risiko ketidakpastian dalam usahatani padi. Jumlah luas lahan yang mendaftarkan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kabupaten Kulon progo mencapai 840,53 Ha dan total premi swadaya mencapai Rp. 30.403.080. Tercatat pada tahun 2021 terdapat Kecamatan yang menerapkan program tersebut dan banyaknya jumlah petani yang telah ikut serta dalam program Asuransi Usahatani Padi (AUTP)

dengan luas lahan yang berbeda-beda. Berikut data peserta AUTP di Kabupaten Kulon Progo :

Tabel 1. Data Peserta AUTP Kulon Progo

No.	Kecamatan	Luas Lahan (ha)		
		2019	2020	2021
1	Galur	38,69	63,89	10,06
2	Girimulyo	65,03	122,53	121,15
3	Kalibawang	150,16	26,26	12,5
4	Lendah	80,56	230,07	99,77
5	Naggulang	31,33	183,8	-
6	Panjatan	140,97	214,8	100,09
7	Pengasih	15,81	196,7	69,1
8	Samigaluh	210,14	49,74	5,00
9	Sentolo	168,32	197,5	261,1
10	Temon	32,81	99,25	109
11	Wates	36,20	196,93	51,61
12	Kokap	17,95	22,69	1,15
Total		987,97	1604,16	840,53

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo

Kecamatan Sentolo merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah luas lahan yang didaftarkan program AUTP terluas dan meningkat setiap tahunnya. Kecamatan Sentolo paling sering dilanda bencana seperti kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT sehingga menyebabkan kegagalan panen. Pada tahun 2021 tercatat terdapat 7 desa di Kecamatan Sentolo yang mendaftarkan program AUTP yaitu Banguncipto, Sentolo, Kaliagung, Sukereno, Srikayangan, dan Tuksono dengan luas lahan yang dijamin asuransi kurang lebih seluas 324,31 ha dan memiliki 1509 peserta. Banyaknya peserta pada program ini selain memiliki kesadaran untuk melindungi usahatani tanaman padi dengan asuransi yaitu dorongan pemerintah terutama Dinas Pertanian Kulon Progo agar para petani mendapatkan bantuan program pemerintah lainnya seperti program perlindungan tanaman, subsidi alat pertanian, subsidi pupuk dan lain-lain. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana persepsi petani

padi sawah terhadap program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) selama mengikuti program di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka terdapat tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Mengetahui persepsi petani padi terhadap program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
2. Menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan persepsi petani padi dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk pihak terkait antara lain, bagi :

1. Peneliti dan akademisi yaitu dapat dijadikan latihan penerapan ilmu yang telah didapat saat perkuliahan dan menambah referensi dalam penelitian yang serupa
2. Petani padi yaitu sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai program Asuransi Usahatani Padi (AUTP)
3. Pemerintah yaitu sebagai pertimbangan untuk evaluasi kinerja dan dapat mengembangkan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP)